

PENERAPAN AKAD *WAKALAH* PADA PRODUK *MURABAHAH*  
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH " BEN TAWAKAL "  
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN  
(Studi Analisis Hukum Islam)

SKRIPSI

Diajukan Kepada,  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah.

No. KLAS	No. REG : S-2010/M/061
S-2010	ASAL BUKU :
061	TANGGAL :
M	

Oleh :

ZUNATUR RHOHMANAH  
NIM. C02206070

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah

SURABAYA  
2010

G-SM Comp  
Telp. 031-70064452

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Zunatur Rhohmanah  
NIM : C02206070  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah  
Judul Skripsi : Penerapan Akad Wakalah Pada Produk Murabahah di  
Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakal"  
Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan  
(Studi Analisis Akad Wakalah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juni 2010

Saya yang menyatakan,



Zunatur Rhohmanah  
C02206070

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **ZUNATUR RHOHMANAH** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Mei 2010

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



**Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag.**  
**NIP. 196310151991031003**



## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **ZUNATUR RHOHMANAH** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

**Dr. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag**  
NIP. 196310151991031003

Sekretaris,

**Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag**  
NIP. 197904162006042002

Penguji I,

**Dr. Masruhan, M.Ag**  
NIP. 195904041988031003

Penguji II,

**Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag**  
NIP. 196303271999032001

Pembimbing,

**Dr. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag**  
NIP. NIP. 196310151991031003

Surabaya, 14 Juli 2010.

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag**  
Nip: 195005201982031002

## ABSTRAK



Skripsi yang berjudul **“Penerapan Akad *Wakālah* pada Prodak *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan” (Studi Analisis Hukum Islam)**. Penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana penerapan akad *Wakālah* pada produk *Murābahah* dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kesesuaian praktek akad *Wakālah* pada produk *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan?

Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan interview atau wawancara, dokumentasi yang berupa keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan nasabah dari koperasi tersebut, dan telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif verifikasi.

Penelitian ini menerangkan bahwa ketentuan produk pembiayaan *Murābahah* pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dilakukan dengan cara memberikan akad *Wakālah* pada pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan *Murābahah*. Jadi yang dijadikan wakil dari koperasi dalam pembelian dan penyerahan barang pada nasabah adalah pihak nasabah itu sendiri. Tetapi dalam prakteknya penerapan akad *Wakālah* pada produk *Murābahah*, dana yang diberikan kepada wakil tidak digunakan sesuai dengan perjanjian. Dana tersebut sebagian digunakan nasabah sekaligus wakil untuk membayar sekolah anaknya, membeli pakaian, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad *Wakālah* pada produk *Murābahah* yang terjadi pada nasabah yang sekaligus menjadi wakil pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tidak diperbolehkan karena selama ini dana yang diberikan pada wakil tidak dipergunakan sesuai dengan perjanjian ketika awal akad dan selaku wakil tidak menjalankan amanat pihak muwakil (pihak koperasi). Hal tersebut sesuai dengan mazhab Asy-Syafi’i yang menyatakan bahwa akad tersebut dilarang karena yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, dan penyimpangan tersebut adalah bathil. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa’ ayat 29 bahwa tidak diperbolehkan menggunakan harta orang lain secara bathil.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Kajian Pustaka .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	12
F. Definisi Operasional .....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KETENTUAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK MURABAHAH</b>	
A. Koperasi.....	20
1. Pengertian Koperasi.....	20
2. Landasan dan Asas Koperasi .....	21
3. Tujuan Koperasi.....	21





7. Data Nasabah dan Sirkulasi Dana/Aset Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakal" .....	47
8. Rekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Koperasi pada Nasabah dan Anggota.....	49
9. Laporan Laba Rugi Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakal" Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan .....	50
B. Aplikasi Penerapan Produk <i>Murābahah</i> dengan Akad <i>Wakālah</i> .....	53
1. Ketentuan Pelaksanaan Akad <i>Wakālah</i> .....	53
2. Penerapan Akad <i>Wakālah</i> pada Produk <i>Murābahah</i> .....	59
<b>BAB IV ANALISIS AKAD WAKALAH PADA PENERAPAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH "BEN TAWAKAL" KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN</b>	
A. Analisis Terhadap Penerapan Akad <i>Wakālah</i> pada Produk <i>Murābahah</i> di Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakal" Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan .....	62
B. Analisis Akad <i>Wakālah</i> Terhadap Penerapan Akad <i>Wakālah</i> pada Praoduk <i>Murābahah</i> .....	64
C. Analisis Respon Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakal" Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

### TABEL

1. Nisbah (Bagi Hasil) Dengan Perbandingan.....	45
2. Data Nasabah <i>Murābahah</i> Dan Nominal Pembiayaan <i>Murābahah</i> KSPS "Ben Tawakal" Tahun 2007 .....	47
3. Data Nasabah <i>Murābahah</i> Dan Nominal Pembiayaan <i>Murābahah</i> KSPS "Ben Tawakal" Tahun 2008.....	48
4. Data Nasabah <i>Murābahah</i> Dan Nominal Pembiayaan <i>Murābahah</i> KSPS "Ben Tawakal" Tahun 2009 .....	48
5. Data Nasabah <i>Murābahah</i> Dan Nominal Pembiayaan <i>Murābahah</i> KSPS "Ben Tawakal" Tahun 2010.....	49
6. Laporan Laba Rugi Tahun 2008.....	50
7. Laporan Laba Rugi Tahun 2009.....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

- 1. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakal"  
Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan..... 42**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *Rahmat al lil ālamin* bagi para penganutnya. Dan Islam juga merupakan agama yang universal atau menyeluruh, karena berbagai hal telah diatur didalamnya yang tersurat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Mulai dari hubungan anatara manusia dengan Tuhannya hingga hubungan manusia dengan sesamanya. Al-Qur'an merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam melakukan berbagai aktivitasnya, hal ini tersurat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Aljaatsiyah ayat 20:

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

*Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. (QS. Aljaatsiyah: 20)<sup>1</sup>*

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yaitu manusia diberi akal pikiran dan nafsu. Hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 817

memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan antara satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan ini, setiap manusia mempunyai kepentingan dengan sesamanya. Maka timbullah hubungan saling tolong menolong dalam berbagai hal, misalnya: jual-beli, hutang piutang, simpan pinjam, sewa menyewa, dan lain-lain. Dianjurkan pada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, hal ini diatur dalam firman Allah pada surat Al Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايَ اللَّهِ وَلَا السَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلُكَانَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-Nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah: 2)<sup>3</sup>*

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 158



Dari hubungan tolong menolong dapat mengakibatkan hubungan bisnis. Pada hakikatnya, didalam paradigma ekonomi Islam telah diatur bagaimana berhubungan antar para pelaku bisnis dalam perolehan keuntungan usaha ekonomi mereka dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits. Dimana dalam perolehan keuntungan usaha ekonomi Islam tidak boleh dengan cara yang bathil.

Saat ini dalam bermuamalah tidak susah lagi, karena saat ini banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan ekonomi Islam yang sangat menguntungkan bagi umat muslim dalam pengelolaan keuangan mereka.

Dalam kelembagaan ekonomi Islam, kita sudah mengenal perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), koperasi syariah, dan bahkan reksadana syariah. Lantas bagaimana dengan koperasi syariah? Sementara orang ada yang mengatakan, koperasi adalah satu bentuk lembaga ekonomi yang sesuai dengan syariah. Namun, ada pula yang menganggap karena dari bahasa Barat, maka tanpa pandang bulu mengatakan koperasi tentu tidak sesuai dengan syariah Islam.

Dan pengertian dari Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), 12

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufāḍoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proposional.

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*Syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.

Yang menjadi landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur'an serta Hadits.<sup>5</sup>

Penulis mengambil lokasi penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakal" yang terletak di Jalan Raya Mantup No. 80 Mantup-

---

<sup>5</sup> Ibid, 15-16

Lamongan. Diantara produk-produk unggulan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” adalah:

1. *Murābahah*
2. *Muḍārabah*
3. *Musyārahah*
4. *Qorḍul Hasan*

Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”, produk yang paling diminati oleh nasabah adalah *murābahah*. Produk ini banyak diminati oleh nasabah, dikarenakan dalam pengurusan admnistrasinya dianggap paling mudah di antara produk-produk yang lain. Dalam produk *murābahah* ini, pihak koperasi memberikan akad *wakālah* pada nasabah untuk membeli barang yang mereka inginkan sendiri, dikarenakan pihak koperasi terlalu sibuk sehingga tidak dapat turun tangan secara langsung untuk membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah, atau dengan kata lain koperasi memberikan *wakālahnya* pada nasabah. Adapun landasan hukum tentang kebolehan dalam pemberian *wakālah* atau juga disebut dengan *Al-Wakālah* ini tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا  
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ  
بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan*

*kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”<sup>6</sup>*

Akad ini diperbolehkan, karena dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW banyak ditemukan perbuatan-perbuatan beliau melakukan pemberian *Wakālah* kepada para sahabat beliau untuk melaksanakan urusan yang semestinya urusan pribadi Rasulullah sendiri (untuk dan atas nama Rasulullah), antara lain:

- 1) Pemberian *Wakālah* untuk mengawini
- 2) Pemberian *Wakālah* membayar utang dan memelihara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
 Pada suatu waktu Nabi Muhammad pernah memberikan *wakālah* untuk melakukan pembayaran utangnya, membagi kandang dan kulitnya, serta banyak kisah lain tentang pemberian *wakālah*.

Besar sekali hikmah dari diperbolehkannya pemberian *wakālah* ini terhadap kehidupan kaum muslimin, sebab membantu seseorang untuk menyelenggarakan sesuatu urusan disebabkan karena dia tidak sempat mengurus sendiri, atau mungkin saja orang yang mempunyai urusan tersebut kurang atau tidak menguasai sama sekali seluk beluk urusannya. Hal ini

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 445



merupakan perbuatan tolong menolong untuk kemaslahatan, dan tolong menolong dalam perbuatan baik sangat dianjurkan dalam agama Islam.<sup>7</sup>

Dan dalam akad pembiayaan *murābahah* dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” ini disebutkan bahwa, Nasabah atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” (pihak ke I) membeli barang dari pemasok (supplier) untuk kepentingan Nasabah dengan pembiayaan disediakan oleh pihak koperasi (pihak ke II) dan selanjutnya Koperasi menjual barang tersebut pada Nasabah dengan harga pokok dan *margin* keuntungan jual beli yang disepakati oleh Nasabah dan Koperasi. Namun yang menjadi permasalahannya adalah nasabah tidak membelikan semua uang yang telah diberikan oleh pihak koperasi sebagaimana yang tertulis dalam akad pembiayaan *murābahah*, ada sebagian uangnya yang dipergunakan oleh nasabah yang sekaligus sebagai wakil untuk keperluan lain. Misalnya; untuk pembayaran sekolah anak, membeli kebutuhan rumah tangga, membeli pakaian dan lain-lain. Setelah melakukan pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah, seharusnya nasabah pada saat melakukan pembayaran pembiayaan *murābahah* pada koperasi, nasabah memberikan tanda bukti pembayaran (kwitansi) pada pihak koperasi. Pemberian tanda bukti pembayaran (kwitansi) kepada koperasi ini, dimaksudkan agar pihak koperasi tahu bahwa nasabah yang sekaligus berlaku sebagai wakil telah

---

<sup>7</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 20

membelanjakan uang yang diberikan pihak koperasi untuk membeli barang yang dimaksud atau diinginkan oleh nasabah. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu, ada sebagian nasabah yang belum mengerti betul tentang *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* ini, mereka selalu beralibi ketika pihak koperasi menanyakan tentang tanda bukti pembayaran (kwitansi). Padahal Islam telah memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat jujur dan melaksanakan amanah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah di surat An Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".<sup>8</sup>*

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mencoba menganalisis dan mengkaji tentang permasalahan diatas dalam tulisannya penulis dengan judul **“Penerapan Akad *Wakālah* pada Produk *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah” Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan (Studi Analisis Hukum Islam)”**

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 128

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad *wakālah* pada produk *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kesesuaian penerapan akad *wakālah* pada produk *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan?

## C. Kajian Pustaka

Problematika tentang *murābahah* memang telah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Namun, pembahasan tentang *murābahah* dengan akad *wakālah* baru terdapat dua buah skripsi yang dibahas oleh peneliti sebelumnya.

Peneliti yang membahas tentang *murābahah* dengan akad *wakālah*, yaitu sebagai berikut:

1. Syamsudin yang menulis skripsinya dengan judul “Penerapan Pembiayaan *Murābahah* dengan Akad *Wakālah* (Studi Analisis PT. BPR Syariah Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)”<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Syamsudin, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah tahun 2002, dengan judul skripsi “*Penerapan Pembiayaan Murabahah dengan Akad Wakalah (Studi Analisis PT. BPR Syariah Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*”

Yang inti pembahasannya yaitu mengenai bagaimana hukum Islam mengenai penerapan *murābahah* dengan akad *wakālah* dan bolehkah perjanjian akad *murābahah* dengan akad *wakālah* dijadikan satu.

2. Harits Rabbani yang menulis skripsinya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan dan Penerapan Produk *Murābahah* dengan Akad *Wakālah* pada PT. BPR Syariah Untung Surapati Bangil Pasuruan”.<sup>10</sup>

Inti pembahasannya yaitu mengenai wakil yang tidak berperan karena selama ini dana yang diberikan bank pada wakil untuk melakukan *murābahah* tidak digunakan sesuai dengan perjanjian ketika akad. Dana yang diberikan bank kepada si wakil diserahkan kemabali kepada nasabah (pihak yang diwakili) dan pada akhirnya nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkannya.

3. *Bolehkah Mewakalkan tanpa Wakālah*<sup>11</sup> merupakan sebuah artikel. Yang inti dari pembahasannya yaitu sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* ketentuan Pertama butir 9, dan No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakālah* ketentuan Pertama, Kedua, dan Ketiga, pada pembayaran bank kepada pemasok yang di*wakālahkan* kepada nasabah hukumnya boleh, namun demikian harus ada

---

<sup>10</sup> Harits Rabbani, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah tahun 2008, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan dan Penerapan Produk Murabahah dengan Akad Wakalah pada PT. BPR Syariah Untung Surapati Bangil Pasuruan*”

<sup>11</sup> [www.badilag.net/data/ARTIKEL/artikel\\_pak\\_jaih.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/artikel_pak_jaih.pdf), Sabtu, 20 Maret 2010



pernyataan *ijāb* kabul antara bank dan nasabah yang menunjukkan kehendak mereka.

Akad *wakālah* merupakan akad yang terpisah dari akad *murābahah* dan dilakukan setelah bank sepakat atas harga barang yang ditawarkan pemasok/dealer/sole agent dan ada janji (*waad*) bank untuk membeli barang dimaksud sehingga secara prinsip barang tersebut sudah menjadi milik bank (ketetapan Pertama butir 9, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*).

4. Bambang Sugeng dalam Tesisnya yang berjudul “Analisis Terhadap Akad Di BMT Safina Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqh)”<sup>12</sup>

Yang inti pembahasannya mengenai *akad murābahah* dan *akad ijarah*.

*Akad murābahah* yang dijelaskan dalam tesis ini yaitu diawali dengan tahap pembuatan akad pemesanan barang, pembuatan akad *wakālah*, akad *waad wakālah*, dan barulah dibuatlah akad *murābahah*.

Kedua skripsi diatas yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis sekarang. Kali ini yang diteliti dalam skripsi ini yaitu dalam akad pembiayaan *murābahah* yang menggunakan akad *wakālah*, nasabah mengingkari janji kesepakatan dengan koperasi. Yaitu nasabah tidak membelikan semua uang yang diberikan oleh pihak koperasi sebagaimana yang tertulis dalam akad pembiayaan

---

<sup>12</sup> Bambang Sugeng, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Konsentrasi Hukum Bisnis Islam, tahun 2007, dengan judul tesis “*Analisis terhadap Akad Di BMT Safinah Klaten*”

*murābahah*, namun ada sejumlah uang yang dipergunakan untuk keperluan lainnya. Begitu juga dengan artikel dan tesis yang telah dijelaskan diatas, inti dari pembahasan juga berbeda dengan yang saat ini telah diteliti oleh peneliti.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *wakālah* pada produk *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap kesesuaian praktek akad *wakālah* pada produk *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis

Menambah wacana tentang kajian bagaimana pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* yang sesuai dengan akad *wakālah* dan *murābahah* yang sesungguhnya.

## 2. Secara praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* yang sesuai dengan akad *wakālah* dan *murābahah* yang sesungguhnya bagi pihak koperasi pada khususnya dan bagi semuanya pada umumnya. Dan Hasil ini dapat digunakan sebagai rujukan dan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya.

## F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pembahasan dari masalah yang diangkat, maka penulis memberikan definisi dari judul penelitian, yaitu dengan menguraikannya sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum (kulli) yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi, situasi masyarakat dan massa.<sup>13</sup>
2. Akad *wakālah* adalah suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (*kewakālahan*) kepada seseorang lain untuk meyenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi *wakālah*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 19

3. Murābahah adalah sebuah produk dimana penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.<sup>15</sup>
4. Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi dan daerah penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” yang berlokasi di Jalan Raya Mantup No. 80 Mantup-Lamongan.

### 2. Data yang dihimpun

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam perkara ini meliputi:

- a. Data faktor yang melatarbelakangi nasabah yang tidak membelikan semua uang dari koperasi sesuai dengan akad.
- b. Data tentang Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”
- c. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”

<sup>15</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2005), 13

<sup>16</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), 12

- d. Data tentang struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”

### 3. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam pengadlan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu tempat untuk memperoleh data secara langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari Koperasi Simpan Pinjam “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, melalui wawancara dengan bapak Vivit Bagus W, SP., selaku manajer Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” serta pegawai koperasi dan nasabah koperasi.

- b. Sumber data skunder, yaitu tempat untuk memperoleh data secara tidak langsung atau sumber yang sudah disalin dari aslinya, Diantaranya:

- 1) Dokumen-dokumen pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Brosur-brosur yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik berikut:



a. Observasi

Observasi yaitu mengamati secara langsung tentang penerapan akad *wakālah* pada produk *murābahah*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengambil data yang diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”.

c. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan langsung dengan manajer koperasi, pegawai koperasi dan nasabah tentang penerapan akad *wakālah* pada produk *murābahah*.

d. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku

dan kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis masalah pada penelitian ini adalah, metode kualitatif verifikatif. Yaitu mengklasifikasikan atau bersifat menilai kasus penerapan akad *wakālah* pada produk *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

## H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab I :** Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum tentang skripsi yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II :** Bab ini membahas tentang ketentuan akad *wakālah* pada produk *murābahah*, mulai dari apa yang dimaksud dengan Koperasi, landasan dan asas Koperasi serta tujuan dari Koperasi. Kemudian dalam bab ini penulis juga membahas tentang Koperasi Syariah, yang berkaitan dengan pengertian, landasan dasar Koperasi Syariah, tujuan, karakteristik serta fungsi dan peran dari Koperasi Syariah. Selain itu, bab ini membahas pula tentang *wakālah* dan *murābahah* serta segala hal yang berkaitan dengannya.

**Bab III :** Aplikasi Penerapan Akad *Wakālah* pada Produk *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakal". Bab ini menjelaskan tentang data hasil penelitian, di dalamnya menguraikan tentang:

1. Gambaran umum (profil) Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, mulai dari latar belakang dan sejarah berdirinya Koperasi, keadaan Geografis, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Prinsip Operasional, serta produk-produk yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
2. Aplikasi Penerapan Produk *Murābahah* dengan Akad *Wakālah*, mulai dari ketentuan pelaksanaan akad *wakālah* dan penerapan akad *wakālah* pada produk *murābahah*.

**Bab IV :** Analisis Hukum Islam terhadap kesesuaian Penerapan Akad *Wakālah* pada Produk *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Bab ini mengemukakan tentang analisis terhadap penerapan akad *wakālah* pada produk *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan analisis hukum Islam terhadap kesesuaian penerapan akad *wakālah* pada produk *murābahah*.

**Bab V :** Penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam rumusan masalah. Kesimpulan dimaksudkan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Sedangkan saran dikemukakan untuk memberikan masukan kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang dibahas dalam skripsi ini.

## BAB II

# KETENTUAN AKAD *WAKĀLAH* PADA PRODUK *MURĀBAĤAH*

### A. Koperasi

#### 1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperative*, gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperative*; yang artinya kerja sama. Dan dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.<sup>1</sup>

Banyak yang mendefinisikan tentang koperasi, namun disini akan diambil sebagian saja; diantaranya:.

Mohammad Hatta dalam Bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.<sup>2</sup>

Menurut Seriatmadja, koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memadamkan haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebedaan atas tanggungan bersama.

---

<sup>1</sup> Andjar Pacht W, Myra Rosada Bachtiar & Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Kencana. Cet.III, 2008), 15

<sup>2</sup> *Ibid.*, 19

Dan pengertian koperasi menurut undang-undang koperasi nomor 14 tahun 1965, bab III pasal 3 mengatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan mayarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.<sup>3</sup>

## 2. Landasan dan Asas Koperasi

Di dalam UURI No. 25/1992 tentang perkoperasian pasal 2 dikatakan bahwa “*koperasi berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan*”. Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa koperasi berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

## 3. Tujuan Koperasi

Dalam bab II pasal 3 UURI No.25/1992 dikatakan bahwa “*koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*”.<sup>5</sup>

## B. Koperasi Syariah

### 1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang

<sup>3</sup> M.Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian (sejarah, teori & praktek)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 39

<sup>4</sup> *Ibid.*, 40

<sup>5</sup> *Ibid.*, 42

operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.<sup>6</sup>

## 2. Landasan Dasar Koperasi Syariah

Yang menjadi landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur'an serta Hadits. Landasan dasar Koperasi Syariah antara lain:<sup>7</sup>

### a. Koperasi Melalui Pendekatan Sistem Syariah

#### 1) Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٢٠٨)

*“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.* (QS Al-Baqarah: 208)<sup>8</sup>

#### 2) Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari

<sup>6</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), 12

<sup>7</sup> Ibid., 15-16

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 50

aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral.

**b. Tujuan Sistem Koperasi Syariah**

- 1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS Al-Baqarah: 168)<sup>9</sup>*

- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.

- 4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah SWT.

**c. Karakteristik Koperasi Syariah**

- 1) Mengakui hal milik anggota terhadap modal usaha
- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (*riba*)
- 3) Berfungsi institusi ziswaf
- 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada

---

<sup>9</sup> Ibid., 41



- 5) Mengakui motif mencari keuntungan
- 6) Menngakui kebebasan berusaha
- 7) Menngakui adanya hak bersama
- 8) Tidak mengandung unsur riba, maysir (judi), gharar

### 3. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Pada Koperasi Syariah setiap transaksi (*taṣarruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*musyārahah* atau *muḍarābah*) sedangkan unuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murābahah*).

Berdasarkan peran dan fungsinya maka Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai<sup>10</sup>:

- a. Sebagai Manajer Investasi, maksudnya adalah Koperasi Syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi paea pemiik dana.
- b. Sebagai Investor (*Ṣāhibul Māl*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara professional dan efektif tanpa persyaratan

---

<sup>10</sup> Ibid., 18

khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimiliki.

### c. Fungsi Sosial

Konsep koperasi syariah mengharuskan membeikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat *dhu'afa*, dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional.

Fungsi ini juga membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah, dimana konsep tolong menolong begitu kental sesuai dengan ajaran Islam.

## C. *Wakālah*

### 1. Pengertian *Wakālah*

*Al Wakālah* atau *Al Wikalah*, bermakna: *At Tafwidh* (penyerahan = pendelegasian = pemberian mandat). Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-tafwidh. Contoh kalimat "aku serahkan urusanku kepada Allah" mewakili pengertian istilah tersebut.<sup>11</sup>

Kata ini digunakan untuk pengertian *Al hifḍo* seperti dalam firman Allah:

حسبنا الله ونعم الوكيل

“Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Dia sebaik-baik Pemelihara.”  
(*Ali Imron: 173*)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 55

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 106

*Wakālah* atau yang lebih dikenal dengan pengalihan kuasa memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) *Wakālah* adalah penyerahan kekuasaan kepada orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak dikala pemberi kuasa masih hidup.<sup>13</sup>
- b) *Wakālah* adalah penyerahan tanggungjawab oleh seseorang kepada orang lain untuk bertindak atas nama dirinya baik secara mutlak maupun terbatas.<sup>14</sup>
- c) *Wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian *Wakālah* di atas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian *Wakālah*. *Wakālah* adalah suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan atau wewenang (kekuasaan) kepada seseorang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum *Wakālah*

Islam mensyari'atkan *wakālah* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk mengatasi segala

<sup>13</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 430

<sup>14</sup> Ash Şan'ani, *Subulussalam III*, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, (Bandung: Dahlan, 1995), 225

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, 55

<sup>16</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 19

urusan pribadi. Manusia membutuhkan pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا  
(١٩)

*"Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)" mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."*<sup>17</sup>

Dan Allah menceritakan tentang Yusuf A.S., bahwa beliau berkata kepada Raja dalam surat yusuf ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥)

*"Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".*<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 446

<sup>18</sup> *Ibid.*, 357

Kaum muslimin *berijma'* bahwasannya *Wakālah* dibolehkan. Karena *Wakālah* termasuk jenis *Ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa, yang oleh Al-Qur'an diserukan dan disunnahkan oleh Rasulullah.

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>19</sup>*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### b. Hadits

Dalam kaitan tentang *Wakālah* banyak dijumpai hadits-hadits yang yang dapat dijadikan ladsan *Wakālah*, diantaranya:

##### 1) Pemberian kuasa untuk mengawini

Bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan kuasa kepada Abu Rafi' untuk melakukan perbuatan hukum mengawini Maimunah r.a. untuk dan atas nama Rasulullah SAW.

---

<sup>19</sup> Ibid., 157

2) Pemberian kuasa membayar utang dan memeliharanya

Pada suatu waktu pernah Nabi Muhammad SAW memberikan kuasa untuk melakukan pembayaran utangnya, membagi kandang dan kulitnya.<sup>20</sup>

3) Sabda Rasulullah:

والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه

*“Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya”<sup>21</sup>*

Rasulullah SAW bersabda:

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه فقال: اذا اتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا (رواه ابو داود وصححه)<sup>22</sup>

*“Dari Jabir bin Abdullah r.a beliau berkata: Saya mau pergi ke Khaibar, lalu saya menghadap Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda jika kau mendatangi wakilku di Khaibar, maka ambillah dari dia 15 wasaq (270 liter).” (diriwayatkan oleh Abu daud dan beliau menilainya shahih)*

Sabda Rasulullah SAW:

عن عروة البارقي ان النبي (ص) اعطاه دينارا يشتري له شاة فاشترى له شاتين فباع احدهما بدينار فاتى النبي (ص) بدينار و شاة فدعا له رسول الله (ص) البركة ..<sup>23</sup>

*“dari Urwah Al-Bariqi, bahwasannya Rasulullah SAW memberikannya dua dinar untuk membeli satu ekor kambing, maka ia membelikannya dua*

<sup>20</sup> Chairuman Pasaburi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 20

<sup>21</sup> Sunan Abu Daud, *CD Hadits*, no. 4295

<sup>22</sup> Ibid., no. 3148

<sup>23</sup> Ibid., no. 2270

*ekor kambing, kemudian ia menjual salah satunya dengan harga dua dinar, kemudian ia memberikan kepada Rasulullah satu dinar dan satu ekor kambing. Maka Rasul berdoa untuk keberkahannya..."*

### 3. Rukun dan Syarat-syarat *Wakālah*

Ada beberapa rukun *Wakālah*, yaitu:<sup>24</sup>

- a) Pemberi kuasa (*muwakil*)
- b) Penerima kuasa (*wakil*)
- c) Perkara yang diwakilkan (*muwakkal fih*)
- d) Akad (*sighat*)

Syarat-syarat *Wakālah*

Syarat-syarat *Wakālah* dibagi menjadi dua, yaitu syarat-syarat untuk yang mewakilkan dan syarat-syarat tentang hal yang diwakili atau tempat perwakilan.<sup>25</sup>

Syarat-syarat yang mewakilkan, diantaranya<sup>26</sup>:

- a) Pemilik dari hal yang akan diwakilkan
- b) *Baligh*
- c) *Mumayiz*
- d) Tidak ditaruh di bawah pengampunan

Syarat-syarat yang mewakili<sup>27</sup>

- a) Dewasa/ *baligh*

<sup>24</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 24

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, 58

<sup>26</sup> *Ibid.*, 59

<sup>27</sup> *Ibid.*, 60

- b) Tidak gila
- c) Tidak ditaruh di bawah pengampunan

Syarat-syarat yang boleh diwakilkan/ dikuasakan:<sup>28</sup>

- a) Sewa menyewa
- b) Jual beli
- c) Membayar utang
- d) Berperkara di depan pengadilan
- e) Berdamai
- f) Menghibah
- g) Sedekah
- h) Perkawinan
- i) Dan lain-lain

#### 4. Jenis-jenis *Wakālah*

Ada beberapa jenis wakalah, antara lain:<sup>29</sup>

##### a. *Al-Wakālah Al-Mutlaqah*

Yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.

##### b. *Al-Wakālah Al-Muqayyadah*

Yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dan urusan-urusan tertentu.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 60

<sup>29</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), 31-32



c. *Al-Wakālah Al- Ammah*

Yaitu perwakilan yang lebih luas dari *Al-Muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *Al-mutlaqah*

5. Berakhirnya Akad *Wakālah*

Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *wakālah*, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad, atau menjadi gila
- b. Diberhentikannya pekerjaan
- c. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun ia belum tahu
- d. Wakil memutuskan sendiri
- e. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan

#### D. *Murābahah*

1. Pengertian

Ada beberapa pengertian tentang *murābahah*, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, 66

<sup>31</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi & Ilustasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, Cet II, 2004), 62

- b. *Murābahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran yang ditanggihkan satu bulan sampai satu tahun.<sup>32</sup>
- c. *Murābahah* menurut para Fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati.<sup>33</sup>
- d. *Murābahah* adalah penjual barang dengan mengambil keuntungan (laba) tertentu.<sup>34</sup>
- e. *Murābahah* adalah penjual menyebutkan kepada pembeli harga barang yang ia beli dan ia mensyaratkan keuntungan tertentu berupa uang dinar atau dirham kepada pembeli tersebut.<sup>35</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan tentang pengertian *murābahah*. *Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakai oleh penjual dan pembeli.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum *Murābahah*

### a. Al-Qur'an

<sup>32</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI Dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta, 1997), 37

<sup>33</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UUI Pers, 2005), 13

<sup>34</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, 388

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 422

<sup>36</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 113

Dasar hukum tentang kebolehan dilakukannya jual beli dengan cara *Murābahah* ini dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

1) Surat Annisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>37</sup>

2) Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ (٢٧٥)

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 22

<sup>38</sup> *Ibid.*, 69

3) Surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

*“....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>39</sup>*

4) Surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>40</sup>*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadits

<sup>41</sup> ثلاث فيهن البركة، والبيع الى اجل، والمقارضة، واخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع

*“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, muqaradhah (muḍārabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan dijual” (HR Ibnu Majjah)*

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التاجر الامين الصدوق المسلم، مع الشهداء يوم القيامة"<sup>42</sup>

*Rasullah SAW bersabda: “Seorang pedagang muslim yang amanah dan jujur akan bersama para syuhada di hari kiamat”*

<sup>39</sup> Ibid., 157

<sup>40</sup> Ibid., 70

<sup>41</sup> Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majjah Juz I*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1994), 720

<sup>42</sup> Ibid., 673

### 3. Rukun dan Syarat-syarat *Murābahah*

Rukun *Murābahah*, yaitu sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. *Bā'i* (penjual)
- b. *Musyteri awal* (pembeli pertama)
- c. *Musyteri tsāni* (pembeli ketua)
- d. *Ma'qud 'Alaih* (objek jual beli)
- e. *Shīghat Ijāb qabūl* (ucapan serah terima)

Dalam *Murābahah* dibutuhkan beberapa syarat, antara lain:<sup>44</sup>

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

### 4. Jenis-jenis *Murābahah*

Terdapat dua jenis *Murābahah*, yaitu:

- a. *Murābahah* dengan Pesanan

Yaitu bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk

<sup>43</sup> Dumairi, Nor, Dkk., *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008), 41

<sup>44</sup> M. Syafi'i Antoni, *Bank Syariah (dari teori kepraktek)*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 102

membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).<sup>45</sup>

*Murābahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua:<sup>46</sup>

- 1) *Murābahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila telah pesan harus dibeli
- 2) *Murābahah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

b. *Murābahah* Tanpa Pesanan

Yaitu ada yang memesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya.

Pengertian *murābahah* tanpa pesanan di atas, maksudnya jual beli *murābahah* dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh Bank Syariah dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murābahah* sendiri.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, 115

<sup>46</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, 38

<sup>47</sup> Ibid., 37-38

## **BAB III**

# **APLIKASI PENERAPAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH “BEN TAWAKAL” KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

## **A. Gambaran Umum (Pofil) Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan**

### **1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal“ Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan**

Hingga tahun 2007 pertengahan di Kecamatan Mantup pada umumnya dan di desa Mantup pada khususnya belum terdapat satupun lembaga keuangan yang berbasis syariah. Hal ini menjadi motivasi bagi para pemarkasa untuk mendirikan koperasi yang berlandaskan Syariah mengingat mayoritas penduduk Kecamatan Mantup adalah muslim. Dan pemarkasa mempunyai tujuan dengan mendirikan koperasi syariah dapat dijadikan sebagai media dakwah dan dapat melakukan pengelolaan uang sesuai dengan syariah Islam. Setelah inisiatif untuk mendirikan suatu kopersi yang berlandaskan syariah Islam sudah bulat, kemudian pemarkasa mengumpulkan beberapa orang untuk memberitahukan insiatifnya dan mengajak kerja sama dalam menjalankan koperasi syariah yang akan didirikan

Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” di Jalan Raya Mantup No. 80 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, berdiri pada tanggal, 1 Juni 2007 . Koperasi ini didirikan oleh H. Budi Santoso, SH dan Sugeng Prayitno dan mendapat pengesahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Lamongan dengan Nomor Badan Hukum 518/BH/XVI.10/07/413.110/2007. Dengan berdirinya koperasi Syariah ini diharapkan dapat melakukan pengelolaan uang yang sesuai dengan syar’i.

Landasan dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”, yaitu:

a. *Siddiq* (Jujur) digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu mewujudkan usaha kerja sama berdasarkan kejujuran, keadilan, dan saling menghormati.

b. *Itqān* (Profesional)

Yaitu para pegawai akan bekerja secara professional sesuai dengan bidang atau bagian masing-masing dalam melayani nasabah.

c. *Fathōnah* (Cerdik)

Yaitu bersikap disiplin, menaati, peraturan, bekerja keras, dan inovatif untuk mencapai tujuan bersama.



d. *Amānah* (dapat dipercaya)

Yaitu bersahabat serta penuh hormat dan bertanggung jawab dalam melayani mitra usaha dan mitra kerja dari semua golongan tanpa membedakan usia, ras, dan agama.

e. *Tabligh* (menyampaikan)

Yaitu membangun motivasi dan meningkatkan prestasi setiap pegawai dalam suasana keterbukaan serta memelihara dan membina kemitraan usaha untuk hasil yang optimal.

Sedangkan standart pelayanan dari koperasi untuk nasabah, yaitu:

a. Senyum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Salam

c. Santun

d. Solusi

e. Puas

Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakal" Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan memiliki modal yang berasal dari :

a. Bank Jatim (Modal Pinjaman)

b. Bank Muamalat (Modal Pinjaman)

c. Simpanan Wajib

d. Modal Penyertaan

e. Simpanan Pokok

## 2. Keadaan geografis

Letak geografis Koperasi Simpan Pinjam “Ben Tawakal” ini berada di Jalan Raya Mantup No. 80 Mantup-Lamongan 62283

Sebelah Utara : BRI Mantup dan Kantor Pos Mantup

Sebelah Selatan : Koramil Mantup dan kantor Polsek Mantup

Sebelah Timur : Musholah Sendang Aji

Sebelah Barat : SDN Mantup I (Utara)

## 3. Visi dan Misi

Visi :

a. Sebagai media dakwa di bidang ekonomi

b. Mewujudkan masyarakat muslim dalam konteks, perekonomian berpola syari'ah

c. Mewujudkan lembaga keuangan yang profesional

Misi :

a. Meningkatkan ekonomi umat

b. Menciptakan layanan keuangan yang profesioal

c. Terbentuknya Koperasi Syari'ah yag dapat diandalkan umat



## 5. Prinsip Operasional

Dalam aplikasi operasionalnya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” memiliki beberapa prinsip, yaitu;<sup>1</sup>

### a. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)

Prinsip bagi hasil pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” diterapkan kepada setiap pemilik dana, yang mana pemilik dana akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil keuntungan dengan nasabah yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan bagi hasilnya, nominal yang diperoleh tidak selalu sama atau dengan kata lain dapat berubah sesuai dengan besar kecilnya keuntungan yang di dapatkan dari

digilib.uinsby.ac.id pihak koperasi digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### b. Prinsip jual beli (*sale and purchase*)

Prinsip jual beli ini merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana koperasi akan memberikan barang terlebih dahulu yang sangat dibutuhkan atau terlebih dahulu mengangkat nasabah dalam kapasitas sebagai agen koperasi untuk membeli barang atas nama koperasi, kemudian koperasi menjual barang tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga beli ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama.

---

<sup>1</sup> Bapak Vivid Bagus W, SP. (Manager Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”), *Wawancara*, Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Mantup Lamongan, 16 Januari 2010

c. Prinsip Jasa (*fee-based services*)

Adalah prinsip pemberian jasa pelayanan oleh pihak koperasi kepada pihak nasabah dengan adanya imbalan yang telah disepakati bersama. Adapun aplikasinya dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” seperti *wakalah* (pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan), dan *al-hawalah* (pengalihan hutang dari orang yang berhutang dari orang lain yang masih menanggungnya atas dasar saling mempercayai).

6. Produk-produk

Terdapat tiga produk pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”, diantaranya?<sup>2</sup>

a. Tabungan

Ada dua jenis tabungan yaitu:

1) Tabungan *Muḍārabah*

Adalah simpanan di kopersai syariah yang penysetoran dan pengambilannya dapat dilakukan tiap hari dengan tiap hari dengan menggunakan buku tabungan koperasi. Setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,- (keuntungan/ bagi hasil ditentukan 30% dan 70% Koperasi) setiap bulannya.

---

<sup>2</sup> Brosur dan penjelasan dari manager Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”

2) Tabungan Berjangka *Mudārabah*

Adalah simpanan di Koperasi Syariah untu jangka waktu yang sesuai dengan perjanjian da dapat diambil setelah jatuh temponya berakhir. Besarnya setoran minimal Rp. 500.000,-

NISBAH (BAGI HASIL) dengan PERBANDINGAN			
Jangka Waktu	Penabung/Penyimpan	Koperasi Syariah	Dihitung dari
3 Bulan	35 %	65 %	Saldo rata-rata perbulan
6 Bulan	40 %	60 %	
12 Bulan	43 %	57 %	

b. Pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat 3(tiga) pembiayaan dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”, diantaranya:

1) *Mudārabah* (Bagi Hasil)

Adalah kerjasama antara 2(dua) pihak, yaitu *Ṣāhibul Māl* (penyedia dana) dan *Mudārib* (pengelola dana) dalam kegiatan usaha.

Dalam produk *mudārabah* ini diprioritaskan pada penggunaan biaya usaha produktif pada sektor perdagangan, pertanian, *home industry* dan jasa.

Untuk plafon pembiayaan per nasabah sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati. Dan cara perhitungan bagi hasilnya

ditentukan sesuai dengan kesepakatan/ akad antara *Ṣāhibul Māl* dan *Muḍārib*.

## 2) *Murābahah* (Jual Beli)

Adalah perjanjian jual beli barang antara *Ṣāhibul Māl* dengan *Muḍārib* dimana harga jual sebesar harga beli ditambah *margin* keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam produk *murābahah* ini diprioritaskan diprioritaskan pada penggunaan biaya pengadaan barang kebutuhan konsumtif maupun usaha Toko motor, mobil, elektronik, mesin, dan lain-lain.

Untuk plafon pembiayaan per nasabah sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati. Dan cara perhitungan bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan/akad antara *Ṣāhibul Māl* dan *Muḍārib*.

## 3) *Musyārahah* (Penyertaan)

Adalah kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih, masing-masing pihak memiliki kontribusi modal (uang tunai/aset) maupun keahlian dalam menjalankan usaha, keuntungan atau kerugian dibagi secara profesional menurut besar.

## 4) *Qorḍul Ḥasan* (*Soft and Benevolent Loan*)

Adalah pemberian harta pada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa

mengharapkan imbalan. *Qorḍul Ḥasan* merupakan dana kebajikan yang bersifat sosial dan tidak dikenakan *margin* atau biaya administrasi apapun. *Qorḍul Ḥasan* adalah merupakan produk pembiayaan baru yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” yang baru dimulai pada bulan Desember tahun 2009.

#### 5) Jasa

Jasa yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” adalah pelunasan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang telah diajukan oleh nasabah.

#### 7. Data Nasabah dan Sirkulasi Dana/ Aset Koperasi Simpan Pinjam Syariah

“Ben Tawakal”

Data nasabah Murābahah dan nominal pembiayaan Murābahah Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” pada tahun 2007<sup>3</sup>

Bulan	Jumlah nasabah	Nominal
Juni	26	Rp. 46.450.000,-
Juli	35	Rp. 106.150.000,-
Agustus	60	Rp. 144.950.000,-
September	66	Rp. 137.350.000,-
Oktober	33	Rp. 96.500.000,-
November	56	Rp. 117.750.000,-
Desember	47	Rp.126.800.000,-

<sup>3</sup> Data dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”



**Data nasabah Murābahah dan nominal pembiayaan Murābahah Koperasi  
Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” pada tahun 2008**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Nominal</b>
Januari	57	sRp. 139.700.000,-
Februari	49	Rp. 121.750.000,-
Maret	50	Rp. 116.600.000,-
April	70	Rp. 147.600.000,-
Mei	63	Rp. 125.500.000,-
Juni	52	Rp. 104.700.000,-
Juli	62	Rp. 108.100.000,-
Agustus	53	Rp. 110.850.000,-
September	54	Rp. 126.000.000,-
Oktober	45	Rp. 83.750.000,-
November	51	Rp. 116.500.000,-
Desember	52	Rp. 96.100.000,-

**Data nasabah Murābahah dan nominal pembiayaan Murābahah Koperasi**

**Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” pada tahun 2009**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Nominal</b>
Januari	53	Rp. 111.600.000,-
Februari	33	Rp. 102.519.000,-
Maret	50	Rp. 100.550.000,-
April	62	Rp. 110.400.000,-
Mei	46	Rp. 121.200.000,-
Juni	70	Rp. 151.250.000,-
Juli	53	Rp. 99.900.000,-
Agustus	54	Rp. 119.050.000,-
September	26	Rp. 52.400.000,-
Oktober	57	Rp. 117.350.000,-
November	57	Rp. 115.650.000,-
Desember	40	Rp. 97.800.000,-

**Data nasabah Murābahah dan nominal pembiayaan Murābahah Koperasi  
Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” pada tahun 2010**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Nominal</b>
Januari	53	Rp. 101.900.000,-
Februari	48	Rp. 114.300.000,-
Maret	51	Rp. 127.900.000,-

Aset yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, hingga akhir bulan Maret 2010 yaitu Rp. 1.397.9981.855,-.

**8. Rekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Koperasi pada Nasabah dan Anggota.**

Rekanisme dana pengelolaan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”, dilakukan setiap bulan dan pada saat tutup buku diakhir bulan. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap tahun, yang dihadiri oleh semua pengurus dan pengawas Koperasi Simpan Pinjam “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, semua anggota Koperasi Simpan Pinjam “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, dan para undangan yang diundang oleh pengurus.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Bapak Vivid Bagus W, SP. (manager Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”), *Wawancara*, Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Mantup Lamongan, 16 Januari 2010

## 9. Laporan Laba-Rugi Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

## Laporan Laba-Rugi Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”

Periode 31 Desember 2008<sup>5</sup>

No.	Keterangan Kumulatif s/d Desember 2008	Jumlah
<b>I</b>	<b>Pendapatan</b>	
1	Marjin Pemby. Murabahah	Rp. 282.772.625,00
2	Marjin Pemby. Musyarokah	Rp. 2.000.000,00
3	Pendapatan administrasi	Rp. 21.175.500,00
4	Pendapatan cetak	Rp. 500.000,00
5	Pendapatan materai	Rp. 5.222.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 311.670.125,00</b>
<b>II</b>	<b>Pendapatan non Syariah</b>	
1	Jasa Tab Kop lain	Rp. 543.553,00
2	Pendapatan lain-lain	Rp. 491.500,00
	<b>Jumlah pendapatan Non Syariah</b>	<b>Rp. 1.035.053,00</b>
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp. 312.705.178,00</b>
<b>III</b>	<b>Beban Pembiayaan</b>	
1.	Beban Bagi Hasil atas tabungan	Rp. 6.545.359,00
2.	Beban Bagi Hasil atas Sijangka	Rp. 28.350.000,00
3.	Beban Bagi Hasil Pinjaman yang diterima	Rp. 89.628.300,00
	<b>Jumlah Beban Pembiayaan</b>	<b>Rp. 124.423.659,00</b>
<b>VI</b>	<b>Beban Umum dan ADM</b>	
1.	Bi. Gaji Karyawan	Rp. 29.400.000,00
2.	Bi. Lembur	Rp. 200.000,00
3.	Bi. Penagihan	Rp. 1.195.000,00
4.	Bi. Rapat Pengurus	Rp. 80.000,00
5.	Bi. ATK dan Cetak	Rp. 3.166.200,00
6.	Bi. Materai	Rp. 4.782.000,00
7.	Bi. Listrik	Rp. 401.400,00
8.	Bi. Sewa Kantor	Rp. 1.500.000,00
9.	Bi. Rapat Anggota	Rp. -
10.	Bi. Rapat Bulanan Karyawan	Rp. 2.490.400,00
11.	Bi. Penyusutan Aktiva tetap	Rp. 13.093.255,00
12.	Bi. Operasional	Rp. 6.585.000,00

<sup>5</sup> Data dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”

13.	Bi. Rumah Tangga	Rp. 5.875.100,00
14.	Bi. Promosi	Rp. 4.100.000,00
15.	Bi.Lain-lain	Rp. 20.000,00
16.	Bi. Inventaris Kantor	Rp. 5.387.000,00
17.	Bi. Kepentingan Dana Sosial	Rp. 540.000,00
18.	Bi. Zakat	Rp. -
19.	Uang kehormatan PUSWAS	Rp. -
20.	Bi. Telp	Rp. 1.558.500,00
21.	Bi. Pengobatan	Rp. -
22.	Bi. Administrasi	Rp. 2.001.500,00
23.	Bi. HR	Rp. 3.067.800,00
24.	Bi. Bonus Pengambilan Jaminan	Rp. 150.000,00
25.	Bi. Pemeliharaan Kantor	Rp. -
26.	Bi. Administrasi Bank	Rp. 4.966.196,00
	<b>Jumlah Beban Umum dan ADM</b>	<b>Rp. 90.559.351,00</b>
	<b>Total Beban-beban</b>	<b>Rp. 215.083.010,00</b>
<b>V</b>	<b>SHU Tahun Berjalan</b>	<b>Rp. 97.622.168,00</b>
	<b>Zakat 2,5%</b>	<b>Rp. 2.440.554,00</b>
	<b>SHU Setelah Zakat</b>	<b>Rp. 95.181.614,00</b>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
**Laporan Laba-Rugi Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah "Ben Tawakal"**  
 Periode 31 Desember 2009

No.	Keterangan Kumulatif s/d Desember 2009	Jumlah
<b>I</b>	<b>Pendapatan</b>	
1.	Marjin Pemby. Murabahah	Rp. 194.810.127,00
2.	Marjin Pemby. Musyarakah	Rp. 1.150.000,00
3.	Pendapatan Administrasi	Rp. 17.963.750,00
4.	Pendapatan Cetak	Rp. 535.000,00
5.	Pendapatan Materai	Rp. 3.162.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 217.620.877,00</b>
<b>II</b>	<b>Pendapatan non Syari'ah</b>	
1.	Jasa Tap Kop lain	Rp. 307.297,00
2.	Pendapatan Lain-lain	Rp. 25.356.500,00
	<b>Jumlah Pendapatan Non Syari'ah</b>	<b>Rp. 25.663.797,00</b>
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp. 243.284.674,00</b>
<b>III</b>	<b>Beban Pembiayaan</b>	
1.	Beban Bagi Hasil atas tabungan	Rp. 7.489.807,00
2.	Beban Bagi Hasil atas Sijangka	Rp. 42.470.000,00

3.	Beban Bagi Hasil Pinjaman yang diterima	Rp. 69.331.625,00
	<b>Jumlah Beban Pembiayaan</b>	<b>Rp. 119.291.432,00</b>
<b>IV</b>	<b>Beban Umum dan ADM</b>	
1.	Bi. Gaji Kaaryawan	Rp. 37.050.000,00
2.	Bi. Lembur	Rp. 1.200.000,00
3.	Bi. Penagihan	Rp. 1.470.000,00
4.	Bi. Rapat Pengurus	Rp. 3.191.900,00
5.	Bi. ATK dan Cetak	Rp. 3.515.900,00
6.	Bi. Materai	Rp. 3.060.000,00
7.	Bi. Listrik	Rp. 567.800,00
8.	Bi. Sewa Kantor	Rp. 1.500.000,00
9.	Bi. Rapat Anggota	Rp. -
10.	Bi. Rapat Bulanan Karyawan	Rp. -
11.	Bi. Penyusutan Aktiva tetap	Rp. 14.982.489,00
12.	Bi. Operasional	Rp. 14.327.000,00
13.	Bi. Rumah Tangga	Rp. 6.834.400,00
14.	Bi. Promosi	Rp. 4.290.000,00
15.	Bi. Lain-lain	Rp. 212.000,00
16.	Bi. Inventaris Kantor	Rp. 3.037.500,00
17.	Bi. Kepentingan Dana Sosial	Rp. 1.860.000,00
18.	Bi. Zakat	Rp. -
19.	Uang kehormatan PUSWAS	Rp. -
20.	Bi. Telp	Rp. 1.657.700,00
21.	Bi. Pengobatan	Rp. -
22.	Bi. Administrasi	Rp. -
23.	Bi. HR	Rp. 4.333.000,00
24.	Bi. Bonus Pengambilan Jaminan	Rp. -
25.	Bi. Pemeliharaan Kantor	Rp. 25.000,00
26.	Bi. Administrasi Bank	Rp. 6.152.230,00
27.	Bi. Olahraga Karyawan	Rp. 200.000,00
	<b>Jumlah Beban Umum dan ADM</b>	<b>Rp. 109.466.919,00</b>
	<b>Total Beban-beban</b>	<b>Rp. 228.758.351,00</b>
<b>V</b>	<b>SHU Tahum Berjalan</b>	<b>Rp. 14.526.323,00</b>
	<b>Zakat 2,5%</b>	<b>Rp. 363.200,00</b>
	<b>SHU Setelah Zakat</b>	<b>Rp. 14.163.123,00</b>

## B. Aplikasi Penerapan Produk *Murābahah* dengan Akad *Wakālah*<sup>6</sup>

### 1. Ketentuan Pelaksanaan Akad *Wakālah*

#### a. Prinsip-prinsip dalam Produk Pembiayaan *Murābahah*

Dalam pembiayaan ini, apabila nasabah menginginkan untuk mendapatkan bantuan permodalan berupa pembiayaan *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Mantup-Lamongan, nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi sebagai pemberi pembiayaan *murābahah*. Pelaksanaan perjanjian yang baik berpedoman pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak (nasabah dan pihak koperasi) dengan mengadakan perjanjian berdasarkan standart kontrak. Dalam prosedur pembiayaan *murābahah* ini, dilakukan dengan dua tahapan yaitu:<sup>7</sup>

#### 1) Prosedur Analisis Pembiayaan *Murābahah*

Sebelum pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah memberikan pembiayaan *murābahah* kepada nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah*, terlebih dahulu pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan melakukan analisis terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengetahui kondisi debitur, pemberian pembiayaan

<sup>6</sup>Bapak Vivid Bagus W, SP. (manager Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”), *Wawancara*, Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Mantup Lamongan, 18 Januari 2010

<sup>7</sup> Ibid

tanpa analisis pembiayaan akan sangat membahayakan koperasi, dalam hal ini nasabah bisa dengan mudah memberikan data-data fiktif apabila tidak dilakukan analisis pembiayaan. Dalam hal ini analisis dilakukan dengan berpegang pada istilah 5 C, yaitu:

- a) *Character* (Watak)
- b) *Capacity* (Kemampuan)
- c) *Capital* (Modal)
- d) *Colleteral* (Jaminan)
- e) *Condition of economic* (Kondisi Ekonomi)

## 2) Prosedur Permohonan Pembiayaan *Murābahah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Dalam permohonan pembiayaan *murābahah* pada Koperasi

Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan ada beberapa tahapan yang harus dilalui, adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

- a) Nasabah menyerahkan foto copy KTP sebanyak 2 lembar kepada pihak koperasi
- b) Nasabah menyerahkan foto copy KSK (kartu keluarga) sebanyak 2 lembar kepada pihak koperasi
- c) Nasabah menyerahkan foto copy STNK sebanyak 2 lembar kepada pihak Koperasi

- d) Nasabah menyerahkan foto copy Sertifikat, jika jaminannya berupa sertifikat tanah kepada pihak Koperasi sebanyak 2 lembar
- e) Nasabah menyerahkan foto copy BPKB sebanyak 2 lembar kepada pihak Koperasi
- f) Nasabah menyerahkan BPKB asli sebagai jaminan agunan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”
- g) Agunan kendaraan roda 2 (dua) atau roda 4 (empat)
- h) Agunan kendaraan roda 2 (dua) minimal tahun 1990  
Agunan kendaraan roda 4 (empat) menyesuaikan
- i) Agunan harus dibawa pada saat pengajuan pembiayaan *murabahah*
- j) Cek fisik agunan oleh petugas yang ditunjuk
- k) Harus ada penanggungjawab yang telah diketahui oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”
- l) Nasabah mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan *murabahah* yang telah disediakan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”
- m) Jika *Manager* sudah yakin bahwa permohonan pembiayaan *murabahah* itu layak, maka *Manager* Koperasi langsung memberikan tanda persetujuan. Kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan diurus oleh pihak Koperasi. Setelah itu berkas diserahkan kembali kepada *Manager*.



- n) Jika semua urusan administrasi telah mendapat persetujuan dari Manager, maka dilakukanlah akad (*Ijāb Qobū*). Bersamaan dengan itu nasabah diberikan kartu pembayaran hutang (angsuran) oleh pihak Koperasi
- o) Jika pihak Koperasi tidak bisa (sibuk) sehingga tidak dapat membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah pada pembiayaan *murābahah*, maka pihak Koperasi melakukan akad *wakālah* dengan pihak nasabah

#### b. Jaminan

Jaminan dalam pengembalian pembayaran pembiayaan *murābahah* oleh nasabah kepada pihak koperasi yaitu dengan cara, nasabah memberikan jaminan yang dibuat pada surat perjanjian atau kesepakatan. Ada dua macam jaminan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal”:

##### 1) Jaminan yang bersifa *Immateril*

Yaitu jaminan nasabah kepada koperasi yang berupa “kepercayaan”, dimana nasabah Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Mantup-Lamongan adalah orang yang beragama Islam yang setiap prilakunya tidak hanya berdampak terhadap sesama manusia, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pihak koperasi percaya bahwa nasabah akan

bersikap jujur untuk melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

## 2) Jaminan yang bersifat *Materil*

Yaitu jaminan terhadap pembayaran pembiayaan yang berupa harta atau benda berharga, jaminan jenis ini dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak seperti sepeda motor, biasanya pihak koperasi meminta pada nasabah untuk membawanya ke Koperasi hal ini diperlukan guna mempermudah membuat taksiran terhadap harga jual benda tersebut, dan dalam praktek yang terjadi, pihak Koperasi meminta jaminan berupa BPKB kendaraan tersebut.

Sedangkan untuk benda tidak bergerak seperti rumah atau tanah, dimana pihak Koperasi dapat membuat taksiran harga dengan pertimbangan luas tanah, lokasi, dan hal-hal lain dari barang tersebut.

### c. Penyelesaian Pembiayaan Macet

Dalam menganalisis pembiayaan *murābahah*, resiko kemungkinan pembiayaan macet selalu ada, baik yang disebabkan oleh pihak Koperasi maupun pihak nasabah. Adapun jika kemacetan pembiayaan disebabkan oleh nasabah dikarenakan ketidak mampuannya dalam membayar, maka dalam hal ini diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah. Hasil musyawarah akan meahirkan kebijakan dari pihak Koperasi berupa:

### **1) Resceduling**

#### **a) Memperpanjang jangka waktu kredit**

Jika terjadi kemacetan dalam pembayaran pembiayaan murābahah pada koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” akan memberikan keringanan pada nasabah tentang jangka waktu pelunasan pembiayaan, misalnya perpanjangan waktu dari 6 bulan menjadi 12 bulan, sehingga nasabah memiliki waktu lebih lama untuk mengembalikannya.

#### **b) Memperpanjang jangka waktu angsuran**

Hal ini hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran pembiayaan, hanya saja yang diperpanjang dalam hal ini adalah angsurannya. Misalnya, dari 6 kali angsuran menjadi 12 kali angsuran. Dalam hal ini tentu saja jumlah tiap angsuran menjadi megecil seiring dengan penambahan jangka waktu angsuran.

### **2) Rescondioning**

Dengan cara mengubah persyaratan yang ada sebagai berikut:

#### **a) Menurunkan jumlah *mark-up***

Penurunan ini dimaksudkan agar meringankan nasabah, misalnya, jika awalnya Koperasi Simpan Pinjam Syariah

mengambil keuntungan Rp. 200.000,- diturunkan menjadi Rp. 100.000,-.

b) Pembebasan *mark-up*

Hal ini maksudnya Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” tidak mengambil keuntungan dari nasabah. Dengan pertimbangan agar nasabah mampu membayar pokok pinjamannya saja sampai lunas.

3) *Restructuring*

Misalnya dengan menambah jumlah pembiayaan, dimaksudkan dengan penambahan jumlah pembiayaan agar nasabah bisa mengembangkan usahanya lagi, sehingga hutang nasabah dapat dilunasi.

4) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etika baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya.

2. Penerapan Akad *Wakālah* pada Produk *Murābahah*

Akad *wakālah* yang terjadi pada produk *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah perjanjian antara dua pihak yaitu antara pihak nasabah dan pihak koperasi. Koperasi menyerahkan uang pembiayaan *murābahah*

terhadap pihak nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah*. Kemudian pihak koperasi memberikan kepercayaan terhadap pihak nasabah untuk membelanjakan sendiri pembiayaan *murābahah* yang telah diajukan nasabah. Yang terjadi disini nasabah tidak membelanjakan semua uang yang diajukan pada pembiayaan *murābahah* tetapi ada sebagian uangnya yang digunakan untuk keperluan yang lainnya.

Contoh 1:

Pihak I. Koperasi —————→ Pihak II. Adi (Nasabah)

Adi (nasabah) mengajukan pembiayaan *murābahah* kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” untuk pembelian pupuk untuk keperluan sawah, pihak koperasi tidak mempunyai waktu untuk membelikan sendiri pupuk keperluan nasabah. Dan akhirnya pihak koperasi memberikan kuasanya atau melakukan akad *wakālah* kepada nasabah, nasabah diberikan kuasa untuk membeli pupuk sendiri atas nama koperasi. Adi (nasabah) tidak membelanjakan semua uangnya untuk pembelian pupuk melainkan ada sebagian uangnya yang digunakan untuk biaya anaknya sekolah.

Contoh 2:

Pihak I. Koperasi —————→ Pihak II. Lastri (Nasabah)

Lastri (nasabah) mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* untuk membeli televisi, namun pada prakteknya pihak Koperasi tidak dapat membelikan barang tersebut sebagaimana yang diminta nasabah secara

langsung, namun pihak koperasi memberikan akad *wakālah* kepada lastri untuk langsung membeli barang sebagaimana yang diinginkannya. Lastri dalam membelanjakan uang yang diberikan oleh pihak Koperasi tidak menggunakannya sesuai dengan akad yang telah disepakati, namun sebagian uang tersebut digunakan oleh Lastri untuk membeli pakaian.

Setelah nasabah membelanjakan uang yang telah diamanatkan oleh pihak koperasi seharusnya pihak nasabah memberikan kwitansi pembelanjaan agar tidak terjadi penyelewengan uang.

## BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KESESUAIAN PENERAPAN AKAD WAKĀLAH PADA PRODUK MURĀBAḤAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH “BEN TAWAKAL” KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

## A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kesesuaian Penerapan Akad Wakālah Pada Produk Murābahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

Ketentuan dalam pelaksanaan produk pembiayaan *murābahah* pada digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, dilakukan dengan cara memberikan akad *wakālah* kepada pihak nasabah apabila mereka mengajukan pembiayaan *murābahah*. Kebolehan tentang *wakālah* berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)

Artinya: *Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka*

*hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.<sup>1</sup>*

Dalam surat di atas, dikemukakan sebuah contoh *Ashabul Kahfi* ketika mewakilkan kepda salah seorang rekan mereka untuk pergi ke kota untuk membeli makanan.

Para *fuqohā* berpendapat bahwa pada dasarnya penggantian itu dibolehkan, kecuali pada perkara yang telah disepakati kebolehanannya. Misalnya, dalam perbuatan ibadah. Menurut pandangan mereka bahwa syarat objek pemberian *wakālah* ialah perkara-pekerja yang dapat digantikan oleh orang lain, dalam hal ini juga masalah-masalah *muāmalah*.<sup>2</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” dalam ketentuan produk pembiayaan *murābahah* memberikan *wakālah* kepada nasabah yang sebenarnya terdapat kelemahan karena kemungkinan nasabah yang diberi akad *wakālah* melakukan penyalahgunaan dana tersebut. Dimana prosedur akad *wakālah* pada koperasi ini yaitu nasabah mengajukan pembiayaan *murābahah* kepada pihak koperasi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian jika syarat-syarat telah terpenuhi maka pihak koperasi mengabulkan pembiayaan *murābahah* tersebut. Setelah itu karena pihak koperasi sibuk dan tidak ada waktu untuk membelikan barang yang diinginkan nasabah pada produk pembiayaan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 445

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 3*, (Semarang: Asy-Syifa', Cet I, 1990), 370



*murābahah*, maka pihak koperasi mewakilkan pembelian barang yang diinginkan nasabah kepada nasabah lagi. Nasabah diberi amanat untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan dengan menggunakan akad *wakālah*. Kemudian nasabah dapat membeli barang yang dinginkannya atas nama koperasi.

Dalam akad *murābahah*, pihak koperasi menyebutkan harga barang yang asli sebelum dijual kepada nasabah. Kemudian, koperasi menyebutkan laba atau keuntungan dari penjualannya kepada nasabah. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pihak koperasi menghitung berapa % (persen) yang harus dibayar nasabah dalam kurun waktu yang telah disepakati dan kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian pembiayaan *murābahah*.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kesesuaian Penerapan Akad Wakālah Pada Produk Murābahah**

Di dalam bab III pada sub bab penerapan akad *wakālah* pada produk *murābahah* ada dua contoh kasus yang dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Analisis terhadap penerapan akad *wakālah* pada produk *murābahah* yang dilakukan oleh Adi (nasabah)

Adi (nasabah) pembiayaan *murābahah* pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk membeli pupuk. Karena pihak Koperasi tidak bisa membelikan keperluan Adi

secara langsung, maka pihak Koperasi mewakilkan kepada Adi untuk membeli barang (pupuk) itu sendiri atas nama Koperasi. Dana dana yang diberikan kepada Adi oleh pihak Koperasi tidak digunakan hanya untuk membeli pupuk saja, melainkan ada sebagian uangnya digunakan untuk membiayai sekolah anaknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya Adi (nasabah) sebagai wakil tidak melakukan amanah dari Koperasi yaitu dalam pembelian pupuk.

2. Analisis terhadap penerapan akad *wakālah* pada produk *murābahah* yang dilakukan oleh Lastri (Nasabah)

Lastri (nasabah) mengajukan pembiayaan *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk membeli televisi. Karena pihak Koperasi sibuk dan tidak ada waktu untuk membelikan barang tersebut, maka pihak Koperasi melakukan akad *wakālah* dengan Lastri, atau dengan kata lain pembelian barang yang diinginkan Lastri diwakilkan kembali oleh pihak Koperasi kepada lastri. Dalam prakteknya, ternyata Lastri tidak membelanjakan semua uang yang diajukan dalam pembiayaan *murābahah* untuk membeli sebuah televisi, namun ada sebagian uang yang seharusnya digunakan untuk membeli televisi saja, ternyata sebagian uangnya digunakan untuk membeli pakaian.

Dari kedua kasus di atas, dapat dianalisis sebagai berikut:

Apabila nasabah yang mengajukan pembiayaan *murābahah* dan pihak koperasi tidak dapat membelikan barang sesuai dengan keinginan nasabah, maka pihak koperasi dapat mewakilkan pembelian barang yang diinginkan nasabah pada nasabah itu sendiri. Tetapi dalam penerapan akad *wakālah* pada produk *murābahah* banyak disalahgunakan oleh pihak wakil (nasabah). Karena selama ini, dana pembiayaan *murābahah* yang diberikan oleh koperasi kepada nasabah tidak digunakan sesuai dengan perjanjian ketika terjadinya akad di awal.

*Wakālah* berarti juga penyerahan, pendelagasian atau pemberian mandat. Seseorang yang mendapatkan mandat atau amanah haruslah bersikap jujur. *Wakālah* yang terdapat pada koperasi ini adalah *al-wakālah al-muqayyadah*, yang berarti penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dan urusan-urusan tertentu. Jadi, jika seorang nasabah diberi amanah oleh koperasi untuk membeli barang A maka dia harus membeli barang A tersebut tidak diperbolehkan membeli barang yang lainnya. Dan apabila nasabah membeli barang lain atau tidak sesuai dengan perjanjian maka *murābahah* dengan akad *wakālah* tersebut tidak sah.

Dari gambaran tersebut, dapat dianalisis menurut pandangan mazhab Syafi'i bahwasannya, akad tersebut dilarang karena yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad terjadi,

penyimpangan tersebut adalah bathil.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>4</sup>

Di sini dijelaskan, bahwasannya manusia dilarang merugikan orang lain dan memakan harta orang lain secara bathil kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, hal ini tergantung kepada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika ia membolehkannya maka menjadi sah, sedangkan jika tidak maka menjadi tidak sah.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' : ayat 58 tentang seseorang yang harus menjaga amanah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-*

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 236

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 65

*baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*<sup>6</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seorang manusia harus amanah., maka dari itu dalam melakukan akad *wakālah* haruslah sesuai dengan Islam. Pihak wakil yang mendapat amanah untuk membelikan barang dari pihak yang mewakilkan haruslah amanah sesuai dengan ayat di atas.

Jika kita lihat dari penerapan akad *wakālah* pada produk *murābahah* diatas, yaitu pemberian *wakālah* (kuasa) oleh pihak koperasi kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan *murābahah* terjadi sebuah penyelewengan amanah. Dimana pihak wakil tidak membelikan semua dana pembiayaan *murābahah* untuk keperluannya sesuai akad. Hal ini dilarang karena pihak wakil tidak amanah terhadap apa yang telah diamanahkan pihak koperasi. Hal-hal yang dapat dilakukan pihak koperasi agar wakil (nasabah) amanah dan sesuai dengan aka awal yaitu:

- a) Pihak koperasi harus menjelaskan pada nasabah (wakil) untuk membelanjakan dana pembiayaan akad *wakālah* sesuai akad.
- b) Ketika pihak wakil telah membeli barang sesuai dengan akad awal pada pembiayaan *murābahah*, maka pihak wakil (nasabah) harus menyerahkan kwitansi atau note pembelian kepada pihak koperasi.

---

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 124

- c) Jika pihak wakil (nasabah) tidak menyerahkan kembali kwitansi pembelian, maka pihak koperasi dapat memberi sanksi yang tegas kepada pihak wakil (nasabah).

Jika Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” dapat menerapkan tindakan-tindakan diatas, dalam pelaksanaan akad *wakālah* pada produk *muarābahah* yang dimilikinya, maka kemungkinan kecil akan terjadi penyelewengan yang akan dilakukan pihak wakil (nasabah) dan akad *wakālah* pada produk *murābahah* yang diberlakukan oleh pihak koperasi akan sesuai dengan Syar’I (sesuai dengan ajaran Islam).

### **C. Analisis Respon Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” terhadap Penerapan Akad Wakalah pada Produk Murabahah**

Sebagian besar anggota dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” adalah pengurus dan pengawas dari koperasi tersebut.

#### **1. Respon Pengurus sebagai Anggota Koperasi**

Pengurus sudah berusaha melakukan tugasnya sesuai dengan syar’I dan membicarakan hal ini dengan pihak pengawas dan DPS.

#### **2. Respon Pengawas sebagai Anggota Koperasi**

Pengawas selalu memantau dan membicarakan hal-hal yang kurang sesuai dengan Syar’I dengan pengurus. Dan membicarakan hal ini dalam rapat tahunan

### 3. Respon Anggota yang Bukan Pengurus Atau Pengawas

Anggota tidak begitu merespon tentang penerapan akad wakalah terhadap produk murabahah pada koperasi, karena mereka kurang memahami tentang hal tersebut. Dan anggota juga kurang mengerti tentang aplikasi syariah yang sesungguhnya. Pada rapat tahunan atau LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Pengurus dan Pengawas, anggota hanya ingin tahu tentang SHU (Sisa Hasil Usaha)nya saja. Untuk praktik yang dilapangan mereka menyerahkan semuanya terhadap pihak pengurus dan pengawas koperasi.

Dari penjelasan diatas, maka penulis menganalisis sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Respon oleh anggota yang bukan pengurus atau pengawas, satu sisi dapat dibenarkan dan disalahkan. Dari sisi yang benar yaitu mereka tidak memberi respon, karena mereka tidak mengerti tentang aplikasi yang sesuai syar'i. Jika mereka memberikan respon, maka dikhawatirkan salah. Maka tindakan diam itu sudah tepat.

Setiap anggota memiliki hak suara untuk berpendapat dalam musyawarah, maka anggota yang belum mengerti tentang aplikasi yang sesuai syar'i mereka harus mencari tahu dan belajar pada yang mengetahuinya. Sikap salah dari mereka yaitu hanya ingin tahu SHU (Sisa Hasil Usaha) saja, tanpa mempedulikan persoalan yang ada.

**Dan tugas pengurus dan pengawas sebagai anggota, yaitu mereka harus memberikan pengertian atau pemahaman pada anggota yang belum mengerti.**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Nasabah melakukan pembiayaan *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakal", dikarenakan pihak koperasi tidak dapat membelikan barang sesuai yang diinginkan oleh nasabah, maka pihak koperasi memberikan akad *wakālah* pada nasabah. Namun pada prakteknya, nasabah melakukan penyalahgunaan dana atau tidak menggunakan dana sesuai dengan akad awal yang disepakati.

2. Akad *wakālah* yang digunakan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakal" Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah *Al-wakālah Al-Muqayyadah*. Dimana seharusnya pihak nasabah yang diberi amanah oleh pihak koperasi harus membelikan barang sesuai dengan akad awal. Tetapi pada prakteknya, nasabah melakukan penyalahgunaan dana. Dengan demikian menurut hukum Islam akad tersebut tidak sah.

## B. Saran

Setelah mengamati praktek yang terjadi pada penerapan akad *wakālah* pada produk *murābahah*, di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, maka penulis memberikan masukan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, agar wakil (nasabah) amanah dan sesuai dengan akad awal yaitu:

1. Pihak koperasi harus menjelaskan pada nasabah (wakil) untuk membelanjakan dana pembiayaan akad *wakālah* sesuai akad.
2. Ketika pihak wakil telah membeli barang sesuai dengan akad awal pada pembiayaan *murābahah*, maka pihak wakil (nasabah) harus Menyerahkan kwitansi atau note pembelian kepada pihak koperasi.
3. Jika pihak wakil (nasabah) tidak menyerahkan kembali kwitansi pembelian maka pihak kopersi dapat memberi sanksi yang tegas kepada pihak wakil (nasabah).

Jika Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” dapat menerapkan tindakan-tindakan diatas, dalam pelaksanaan akad *wakālah* pada produk *murābahah* yang dimilikinya, maka kemungkinan kecil akan terjadi penyelewengan yang akan dilakukan pihak wakil (nasabah) dan akad *wakālah* pada produk *murābahah* yang diberlakukan oleh pihak koperasi akan sesuai dengan Syar’I (sesuai dengan ajaran Islam).

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Baqi, Sunan Ibnu Majjah Juz 1, Beirut: Dar Al Kutub, 1994.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Andjar Pachta W, Myra Rosada Bachtiar & Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Kencana. Cet.III, 2008.

Ash Şan'ani, *Subulussalam*, Penterjemah Abu Bakar Muhammad, Bandung: Dahlan, Juz 3, 1995.

Bambang Sugeng, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Konsentrasi Hukum Bisnis Islam, tahun 2007. dengan judul tesis "*Analisis terhadap Akad Di BMT Safinah Klaten*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sunan Abu Daud, *CD Hadits*.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989.

Dumairi, Nor, Dkk., *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.

Harits Rabbani, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah tahun 2008, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan dan Penerapan Produk Murabahah dengan Akad Wakalah pada PT. BPR Syariah Untung Surapati Bangil Pasuruan*"

Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

\_\_\_\_\_, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi & Ilustasi*, Yogyakarta: Ekonosia, Cet II, 2004.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

\_\_\_\_\_, *Bidayatul Mujtahid Jilid 3*, Semarang: Asy-Syifa', Cet I, 1990.

M. Syafi'I Antoni, *Bank Syariah (dari teori kepraktek)*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

M.Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian (sejarah, teori & praktek)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Mashun, 2009.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: l-Ma'arif, 1987.

Syamsudin, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah tahun 2002, dengan judul skripsi "*Penerapan Pembiayaan Murabahah dengan Akad Wakalah (Studi Analisis PT. BPR Syariah Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*"

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI Dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Wawancara dengan Bapak Vivid Bagus W, SP., Manager Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Ben Tawakal" Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Pers, 2005.

[www.badilag.net/data/ARTIKEL/artikel\\_pak\\_jaih.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/artikel_pak_jaih.pdf), Sabtu, 20 Maret 2010.

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002.